



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 641 / B.X / HK / 2009

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa tanah dan/atau bangunan dan barang inventaris lainnya milik Pemerintah Provinsi Lampung yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah harus digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan;
- b. bahwa barang inventaris berupa Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang dipergunakan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung sangat menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu guna mendukung percontohan pengelolaan usaha agribisnis perberasan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas dan dalam rangka tertib penggunaan barang milik daerah, dipandang perlu menetapkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai pengguna barang Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Pengelolaan Padi dan Beras milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor : 521.31/1454/III/12.5/09 tanggal 23 Juli 2009 tentang Laporan dan Usul Status Penguasaan/Penggunaan Barang Inventaris (Alsintan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung sebagai pengguna Barang Inventaris berupa Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pengolahan padi/beras Milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang beralamat di Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
- KEDUA : Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- KETIGA : Menunjuk Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian tentang pengoperasian alat mesin pertanian (Alsintan), apabila barang inventaris tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, maka barang tersebut wajib diserahkan kepada Gubernur melalui pengelola.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini berkenaan dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 20 Oktober 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;